



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Promotor Vivo (Rahmat Cell), Tempat kediaman di Jl. Merdeka No 26, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Operator Mobil, Tempat kediaman di Jl. Poros Makassar Toraja Km 9, Lembang Ke'pe Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl tanggal 7 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07 / 7 / I / 2012 tanggal 5 Januari 2012;

2.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Lempe selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Mengkendek selama 4 (empat) bulan dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1.-----  
[REDACTED] lahir di Tana Toraja tanggal 12 November 2011;

2.-----  
[REDACTED] lahir di Tana Toraja tanggal 04 Januari 2017;

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan ibu kandung Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan April 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Hajriani dimana Penggugat mengetahuinya dari handpone Tergugat yang berisi chat dan foto mesra-mesraan dan Tergugat mengakuinya;
2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak april 2012 sampai sekarang;

5.-----  
Bahwa akibat dari perelisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2021 dimana Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain dan akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal / pisah ranjang karena Tergugat

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, yang mana dalam perpisahan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lempe dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mengkendek;

6.-----

Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 (bulan), maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

7.-----

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap

Penggugat

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama;

1. [REDACTED] lahir di

Tana Toraja tanggal 12 November 2011;

2. [REDACTED] lahir

di Tana Toraja tanggal 04 Januari 2017;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan berupa pencabutan posita angka 9 begitu juga petitum nomor 3 terkait tuntutan hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: : 07 / 7 / 1 / 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 5 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (P);

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja..

Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lempe selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Mengkendek selama 4 (empat) bulan dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Hajriani;
- Bahwa sejak bulan April 2021 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah bersama dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga besar pernah beberapa kali mengupayakan perdamaian agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rante Kalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.. Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lempe selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Mengkendek selama 4 (empat) bulan dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Hajriani;
- Bahwa sejak bulan April 2021 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah bersama dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga besar pernah beberapa kali mengupayakan perdamaian agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07 / 7 / I / 2012 tanggal 5 Januari 2012 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2020 mulai tidak harmonis sering

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Hajriani;

3. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak pernah datang kembali atau mengirim nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

### رَدُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl



rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H., dan Muhamad Hafid, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dibantu oleh Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	451.00,-
4. PNPB biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>385.000,-</b>

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Mkl